



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama	: M Ali Maksum
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 21 Juni 1983
Umur	: 40tahun
JenisKelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: DsnKrajan, RT 002/RW 002, Grobogan, Kedungjajang, Kab. Lumajang
Pekerjaan	: KaryawanSwasta
Status Kawin	: Kawin.

Dalam hal Penggugat memberikuassa kepada:

Nama	: JOHAN AVIE, S.H.
Tempat/TanggalLahir	: Surabaya, 24 Mei 1990
Umur	: 32 Tahun
JenisKelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Karang menur IV No. 14, KotaSurabaya
Pekerjaan	: Advokat
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: S-1
No. KTPA	: 16.04883

Advokat dan PenasehatHukum, tergabung pada Kantor Hukum “**JAT&PARTNER**” *Advocates&Legal Consultant* yang beralamat di Karang menur IV No. 14 Kota Surabaya, Jawa Timur. Telp. 082143304808. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan tanggal 11 April 2023, nomor 65/Hk.Pdt/4/2023/PN Lmj.

Untuk selanjutnyadisebutsebagai -----**PENGUGAT**

### Lawan:

Nama	: Yayasan Kyai SyarifuddinWonorejoLumajang
Badan Hukum	: Yayasan
Alamat	:Jalan PPS Kyai Syarifuddin, Wonorejo, KabupatenLumajang

Untukselanjutnyadisebut.....**TERGUGAT I.**

Nama	: Umana Ur Rosul, M.Pdi
JenisKelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jalan PPS Kyai Syarifuddin, Wonorejo,

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenLumajang

Untuk selanjutnyadisebutsebagai .....**TERGUGAT II**

## **Pengadilan Negeri tersebut,**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 13 April 2023, Nomor : 18/ Pdt.G/2023/PN.Lmj tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 13 April 2023, Nomor : 18/ Pdt.G/2023/PN.Lmj tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang ditetapkan Rabu , 3 Mei 2023 hadir Penggugat presipal dan Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang bahwa pada persidangan ini hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, Kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis mengajukan permohonan pencabutan Gugatan sebagaimana nomor surat pencabutan gugatan tanggal 03 Mei 2023 sebagaimana terlampir .

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa pencabutan dapat dilakukan sepanjang pihak Tergugat belum memberikan jawabannya. Apabila sudah masuk dalam pokok perkara maka pencabutan dapat dilakukan bila telah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* pada persidangan pertama Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan dan tertulis di persidangan mencabut gugatannya sehingga berdasarkan ketentuan hukum Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN Lmj di cabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv dan 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj di cabut;

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj dari buku register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 482.800,-(empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Demikian Penetapan ini di tetapkan pada hari RABU tanggal 3 MEI 2023 oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H. M.H. dan JUSUF ALWI, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh DJATIMIN,SH Pantera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

FAISAL AHSAN, S.H. M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H.M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PaniteraPengganti

DJATIMIN,SH.

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Penggandaan berkas	: Rp.	45.000,00
PNBP.Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
PNBP. Panggilan	: Rp.	10.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	270.000,00
PNBP. Pencabutan perkara	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 482.800,-(empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lmj